



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 251/PID.Sus/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut ini dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Suwendi als Suwin Bin Abas Alm;**
2. Tempat lahir : Muara Menssao;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun /12 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sei Dingin Desa Ranggo Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 01 November 2020;
2. Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 02 November 2020 sampai dengan tanggal 04 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Missiniaki Tommi, S.H., Hendra Pirdaus, S.H., Nasrizal, S.H., dan Bobby Dwi Setiawan, S.H., M.H., Para Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Missiniaki Legal Cooperation yang beralamat di Jalan Imam Munandar (Depan Bank BRI Cabang), Teluk Kuantan, Kab. Kuantan Singingi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Tlk; dan Pada Tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Setelah Membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 251/Pid.Sus/2021/PT PBR tanggal 3 Juni 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 3 Juni 2021 Nomor : 251/Pid.Sus/2021/PT PBR tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor : 17/Pid.Sus//2021/PN Tlk, tanggal 4 Mei 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **Terdakwa SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS** bersama-sama dengan saksi **JUANDI Als WANDI Bin TALIB** (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 10.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Pos Checkpoint Covid-19 Jalan Lintas Teluk Kuantan – Kiliran Jao Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, " **setiap orang percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan I**", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 10.30 wib saksi NOFRIADI Als FERY Bin DARWIN yang merupakan Anggota Satpol PP Kabupaten Kuantan Singingi bersama-sama dengan saksi SEPTI ALDINUR Als ALDI Bin RUSLI JUNIT, saksi LETMAN ZAINUDIN Als LETMAN Bin ZAINUN dan saksi EFRIZON Als FISON Bin M. SAIN yang merupakan Anggota Kepolisian sedang melaksanakan tugas pemeriksaan bagi kendaraan yang melalui Jalan Lintas Teluk Kuantan – Kiliran Jao Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik dalam rangka memutus penyebaran COVID-19 dengan cara memeriksa dan menghentikan kendaraan yang akan melewati jalan lintas tersebut serta memeriksa atau mengecek suhu tubuh penumpang yang ada di dalam kendaraan. Ketika saksi NOFRIADI Als FERY Bin DARWIN yang merupakan Anggota Satpol PP Kabupaten Kuantan Singingi bersama-sama dengan saksi SEPTI ALDINUR Als ALDI Bin RUSLI JUNIT, saksi LETMAN ZAINUDIN Als LETMAN Bin ZAINUN dan saksi EFRIZON Als FISON Bin M. SAIN yang merupakan Anggota Kepolisian sedang melaksanakan tugas pemeriksaan bagi kendaraan yang melalui Jalan Lintas Teluk Kuantan – Kiliran Jao Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik pada saat itu sebuah kendaraan Toyota Fortuner warna hitam dengan Nopol BH 1329 SY datang dari arah Teluk Kuantan hendak menuju ke arah Kiliran Jao. Melihat hal tersebut saksi NOFRIADI Als FERY Bin DARWIN dari kejauhan memberikan aba-aba kepada kendaraan Toyota Fortuner warna hitam dengan Nopol BH

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1329 SY yang dikendarai oleh Terdakwa untuk segera berhenti guna dilakukan pengecekan suhu tubuh untuk memutus penyebaran COVID-19, namun mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tampak ragu-ragu untuk menghentikan kendaraannya bahkan hampir menabrak saksi NOFRIADI Als FERY Bin DARWIN. Kemudian saksi NOFRIADI Als FERY Bin DARWIN masih berusaha untuk menghentikan kendaraan tersebut sehingga pada saat itu petugas-petugas yang sedang berjaga di Pos Chekpoint tersebut juga berusaha mengejar dan menghadang mobil yang sedang dikendarai oleh Terdakwa. Selanjutnya saksi LETMAN ZAINUDIN Als LETMAN Bin ZAINUN memerintahkan kepada petugas yang ada pada saat itu untuk melakukan pemeriksaan agar menurunkan kaca samping mobil serta menunjukkan identitas dari supir beserta penumpang yang ada di dalam mobil tersebut namun pada saat itu Terdakwa menjawab permintaan dari saksi NOFRIADI Als FERY Bin DARWIN dengan kata-kata yang tidak mudah dipahami atau seperti orang yang habis mabuk. Selanjutnya saksi NOFRIADI Als FERY Bin DARWIN membuka pintu tengah sebelah kanan dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan pakaian milik saksi **JUANDI Als WANDI Bin TALIB**. Didepan saku bagian tas tersebut ditemukan juga 1 (satu) batang pipet bening kecil berbentuk L. Melihat hal tersebut kemudian saksi NOFRIADI Als FERY Bin DARWIN memerintahkan Terdakwa menepikan kendaraannya dan pada saat Terdakwa turun saksi NOFRIADI Als FERY Bin DARWIN melihat botol plastik ukuran kecil berbentuk bonk berisikan $\frac{1}{2}$ air yang diakui milik Terdakwa. Kemudian saksi LETMAN ZAINUDIN Als LETMAN Bin ZAINUN memerintahkan saksi **JUANDI Als WANDI Bin TALIB** untuk membuka laci dashboard samping kiri supir dan ditemukan 2 (dua) bungkus obat kuat merk Urat Madu, 1 (satu) papan obat merk Selkom C, 1 (satu) papan obat merk Rhemafar, 2 (dua) bungkus plastik warna biru berisi obat berbentuk pil dan 1 (satu) kantong plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu. Melihat Terdakwa bersama-sama dengan saksi saksi **JUANDI Als WANDI Bin TALIB** membawa atau mengangkut 1 (satu) kantong plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu tersebut kemudian saksi SEPTI ALDINUR Als ALDI Bin RUSLI JUNIT, saksi LETMAN ZAINUDIN Als LETMAN Bin ZAINUN dan saksi EFRIZON Als

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FISON Bin M. SAIN yang merupakan Anggota Kepolisian membawa mereka ke Mapolsek Kuantan Mudik untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUANDI Als WANDI Bin TALIB yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUANDI Als WANDI Bin TALIB ada menggunakan narkoba jenis shabu di sebuah pondok-pondok di Desa Ranggo Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dan Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUANDI Als WANDI Bin TALIB mendapatkan narkoba jenis shabu yang mereka gunakan pada saat di Kabupaten Sarolangun tersebut diperoleh dari sdr. PETIR pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 wib.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba oleh PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Nomor : 71/14342.00 2020 tanggal 31 Oktober 2020 yang dibuat oleh RIDHA FIRDAUS sebagai Pemimpin Unit dengan disaksikan oleh JEFRIYALDI selaku Saksi barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal putik diduga narkoba jenis shabu diduga milik Terdakwa JUANDI Als WANDI Bin TALIB bersama-sama dengan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS diperoleh berat kotor sebesar 1.69 gram dengan rincian berat bersih sebesar **1.35 gram** dan berat pembungkus sebesar 0.34 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Daerah Riau atas barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berlak segel lengkap berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik Terdakwa SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS adalah **positif** mengandung **Metamfetamina**.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS dalam membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan / medis.

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS** bersama-sama dengan saksi **JUANDI Als WANDI Bin TALIB** (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 10.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Pos Checkpoint Covid-19 Jalan Lintas Teluk Kuantan – Kiliran Jao Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ” **setiap orang percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 10.30 wib saksi NOFRIADI Als FERY Bin DARWIN yang merupakan Anggota Satpol PP Kabupaten Kuantan Singingi bersama-sama dengan saksi SEPTI ALDINUR Als ALDI Bin RUSLI JUNIT, saksi LETMAN ZAINUDIN Als LETMAN Bin ZAINUN dan saksi EFRIZON Als FISON Bin M. SAIN yang merupakan Anggota Kepolisian sedang melaksanakan tugas pemeriksaan bagi kendaraan yang melalui Jalan Lintas Teluk Kuantan – Kiliran Jao Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik dalam rangka memutus penyebaran COVID-19 dengan cara memeriksa dan menghentikan kendaraan yang akan melewati jalan lintas tersebut serta memeriksa atau mengecek suhu tubuh penumpang yang ada di dalam kendaraan. Ketika saksi NOFRIADI Als FERY Bin DARWIN yang merupakan Anggota Satpol PP Kabupaten Kuantan Singingi bersama-sama dengan saksi SEPTI ALDINUR Als ALDI Bin RUSLI JUNIT, saksi LETMAN ZAINUDIN Als LETMAN Bin ZAINUN dan saksi EFRIZON Als FISON Bin M. SAIN yang merupakan Anggota Kepolisian sedang melaksanakan

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas pemeriksaan bagi kendaraan yang melalui Jalan Lintas Teluk Kuantan – Kiliran Jao Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik pada saat itu sebuah kendaraan Toyota Fortuner warna hitam dengan Nopol BH 1329 SY datang dari arah Teluk Kuantan hendak menuju ke arah Kiliran Jao. Melihat hal tersebut saksi NOFRIADI Als FERY Bin DARWIN dari kejauhan memberikan aba-aba kepada kendaraan Toyota Fortuner warna hitam dengan Nopol BH 1329 SY yang dikendarai oleh Terdakwa untuk segera berhenti guna dilakukan pengecekan suhu tubuh untuk memutus penyebaran COVID-19, namun mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tampak ragu-ragu untuk menghentikan kendaraannya bahkan hampir menabrak saksi NOFRIADI Als FERY Bin DARWIN. Kemudian saksi NOFRIADI Als FERY Bin DARWIN masih berusaha untuk menghentikan kendaraan tersebut sehingga pada saat itu petugas-petugas yang sedang berjaga di Pos Chekpoint tersebut juga berusaha mengejar dan menghadang mobil yang sedang dikendarai oleh Terdakwa. Selanjutnya saksi LETMAN ZAINUDIN Als LETMAN Bin ZAINUN memerintahkan kepada petugas yang ada pada saat itu untuk melakukan pemeriksaan agar menurunkan kaca samping mobil serta menunjukkan identitas dari supir beserta penumpang yang ada di dalam mobil tersebut namun pada saat itu Terdakwa menjawab permintaan dari saksi NOFRIADI Als FERY Bin DARWIN dengan kata-kata yang tidak mudah dipahami atau seperti orang yang habis mabuk. Selanjutnya saksi NOFRIADI Als FERY Bin DARWIN membuka pintu tengah sebelah kanan dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan pakaian milik saksi **JUANDI Als WANDI Bin TALIB**. Didepan saku bagian tas tersebut ditemukan juga 1 (satu) batang pipet bening kecil berbentuk L. Melihat hal tersebut kemudian saksi NOFRIADI Als FERY Bin DARWIN memerintahkan Terdakwa menepikan kendaraannya dan pada saat Terdakwa turun saksi NOFRIADI Als FERY Bin DARWIN melihat botol plastik ukuran kecil berbentuk bonk berisikan $\frac{1}{2}$ air yang diakui milik Terdakwa. Kemudian saksi LETMAN ZAINUDIN Als LETMAN Bin ZAINUN memerintahkan saksi **JUANDI Als WANDI Bin TALIB** untuk membuka laci dashboard samping kiri supir dan ditemukan 2 (dua) bungkus obat kuat merk Urat Madu, 1 (satu) papan obat merk Selkom C, 1 (satu) papan obat merk Rhemafar, 2 (dua) bungkus plastik warna biru berisi obat berbentuk pil dan 1

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kantong plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu. Melihat Terdakwa bersama-sama dengan saksi saksi **JUANDI Als WANDI Bin TALIB** membawa atau mengangkut 1 (satu) kantong plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu tersebut kemudian saksi SEPTI ALDINUR Als ALDI Bin RUSLI JUNIT, saksi LETMAN ZAINUDIN Als LETMAN Bin ZAINUN dan saksi EFRIZON Als FISON Bin M. SAIN yang merupakan Anggota Kepolisian membawa mereka ke Mapolsek Kuantan Mudik untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Nomor : 71/14342.00 2020 tanggal 31 Oktober 2020 yang dibuat oleh RIDHA FIRDAUS sebagai Pemimpin Unit dengan disaksikan oleh JEFRIYALDI selaku Saksi barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal putik diduga narkotika jenis shabu diduga milik Terdakwa JUANDI Als WANDI Bin TALIB bersama-sama dengan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS diperoleh berat kotor sebesar 1.69 gram dengan rincian berat bersih sebesar **1.35 gram** dan berat pembungkus sebesar 0.34 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Daerah Riau atas barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berlak segel lengkap berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik Terdakwa SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS adalah **positif** mengandung **Metamfetamina**.
- Bahwa perbuatan **JUANDI Als WANDI Bin TALIB** bersama-sama dengan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau penegembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS terbukti bersalah melakukan *Tindak Pidana Narkotika*, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUANDI Als WANDI Bin TALIB dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastic warna hitam yang berisikan sebagai berikut :
 - 2 (dua) bungkus obat kuat merk urat madu
 - 1 (satu) papan obat merk Selkom C
 - 1 (satu) papan obat merk rhemafar
 - 2 (dua) bungkus plastik warna biru berisi obat berbentuk pil
 - 1 (satu) kantong plastic bening ukuran kecil yang berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu
 - 1 (satu) buah peralatan bonk yang dirakit dari botol plastic ukuran kecil berisi air.
 - 1(satu) batang pipet bening ukuran kecil berbentuk huruf L.
 - 1 (satu) tas sandang merk asus warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat merk Jeep.

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor R.4 merk Toyota Fortuner, warna abu-abu metalik, No. Pol BH 1329 SY, no. rangka: MHFZR69G0E3097694 dan Nomor Mesin: 2KDU552742.
 - Uang tunai senilai Rp. 10.654.000 (sepuluh juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Roda Empat merk Toyota Fortuner warna abu-abu metalik BH 1329 SY dengan noka MHFZR69G0E3097694 dan Nomor Mesin: 2KDU552742 a.n. Jasmani.

Barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Suwendi als Suwin Bin Abas Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai senilai Rp. 10.654.000 (sepuluh juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
dikembalikan kepada Terdakwa sebesar Rp9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan kepada saksi Juandi Als Wandi Bin Talib Alm sebesar Rp854.000,00 (delapan ratus lima puluh empat ribu Rupiah);
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat merek Toyota Fortuner Warna Abu-abu metalik BH 1329 SY dengan Noka MHFZR69GOE3097694 dan Nosin 2KDU552742 an. Jasmani;
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner Warna Abu-abu metalik BH 1329 SY; dengan Noka MHFZR69GOE3097694 dan Nosin SKDU552742;
Dikembalikan kepada saksi Jasmani;
 - 1 (satu) buah Tas pinggang warna coklat merek Jeep;
Dikembalikan kepada Terdakwa

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam yang berisikan sebagai berikut:
 1. 2 (dua) bungkus obat kuat merek urat madu
 2. 1 (satu) papan obat merek selkom C
 3. 1 (satu) papan obat merek rhemafar
 4. 2 (dua) kantong plastik warna biru berisi obat berbentuk pil
 5. 1 (satu) kantong plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,69 gram dan berat bersih 1,35 gram
- 1 (satu) buah Tas Sandang warna Hitam merek Asus;
- 1 (satu) buah Pipet bening ukuran kecil berbentuk huruf L;
- 1 (satu) buah peralatan Bong untuk menggunakan narkoba yang terbuat dari botol plastik yang berisikan air;

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada tanggal 7 Mei 2021, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor : 17/Akta.Pid.Sus/2021/PN Tlk, dan Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 10 Mei 2021 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 17/Akta.Pid.Sus/2021/PN Tlk ;

Menimbang, bahwa oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, telah memberitahukan Permintaan Banding dari Terdakwa kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Mei 2021 Nomor : 17/Pid.Sus/2021/PN Tlk, dan Pemberitahuan Permintaan banding Penuntut Umum kepada Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2021 Nomor : 17/Pid.Sus/2021/PN Tlk dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara pada tanggal 17 Mei 2021 Nomor : 17/Pis.Sus/2021/PN Tlk, dan kepada

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 16 Mei 2021 Nomor : 17/Pid.Sus/2021/PN Tik ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 17 Mei 2021 sesuai dengan Akta penerimaan Memori banding Nomor : 17/Akta.Pid.Sus/2021/PN Tik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1.Menyatakan Terdakwa SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS terbukti bersalah melakukan *Tindak Pidana Narkotika*, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Kedua melanggar melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUANDI Als WANDI Bin TALIB dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** penjara.
- 3.Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastic warna hitam yang berisikan sebagai berikut :
 - 2 (dua) bungkus obat kuat merk urat madu
 - 1 (satu) papan obat merk Selkom C
 - 1 (satu) papan obat merk rhemafar
 - 2 (dua) bungkus plastik warna biru berisi obat berbentuk pil
 - 1 (satu) kantong plastic bening ukuran kecil yang berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu
 - 1 (satu) buah peralatan bonk yang dirakit dari botol plastic ukuran kecil berisi air.

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1(satu) batang pipet bening ukuran kecil berbentuk huruf L.

-1 (satu) tas sandang merk asus warna hitam.

-1 (satu) buah tas pinggang warna coklat merk Jeep.

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor R.4 merk Toyota Fortuner, warna abu-abu metalik, No. Pol BH 1329 SY, no. rangka: MHFZR69G0E3097694 dan Nomor Mesin: 2KDU552742.
- Uang tunai senilai Rp. 10.654.000 (sepuluh juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Roda Empat merk Toyota Fortuner warna abu-abu metalik BH 1329 SY dengan noka MHFZR69G0E3097694 dan Nomor Mesin: 2KDU552742 a.n. Jasmani.

Barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

4.Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan alasan-alasan memori banding dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan telah pula menyerahkan memori banding Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2021 sesuai dengan Relaas Penyerahan Memori Bnading Nomor : 17/Pid.Sus/2021/PN Tlk ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama dan meneliti berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Tlk tanggal 4 Mei 2021,dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana dipertimbangkan berikut ini :

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan Tingkat Pertama

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kesemuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut tidak cukup kuat alasannya untuk membatalkan atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 17/Pid.Sus/ 2021/PN Tlk Tanggal 4 Mei 2021, Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **Tanpa Hak dan Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum; yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena dalam pertimbangannya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi – saksi dan Keterangan Terdakwa sendiri, sehingga pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan .Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Tlk tanggal 4 Mei 2021, yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan di kuatkan :

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara a quo ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP Jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penahanan dan atau

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1), (2) Jo Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Tlk, tanggal 4 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis** tanggal **24 Juni 2021** oleh kami **Tahan Simamora,SH.-** sebagai Ketua Majelis, **Syafwan Zubir, S.H., M.Hum.** dan **H.Dasniel, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** ,

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juni 2021 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, serta dengan dibantu oleh, **Ukurken Ginting, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafwan Zubir, S.H., M.Hum.

Tahan Simamora, S.H.-

H.Dasniel, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ukurken Ginting, S.H.

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)